



WALI KOTA PALOPO
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALOPO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan Bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186) ;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2036);
21. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
26. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palopo Nomor 1);

dengan persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALOPO
dan
WALI KOTA PALOPO
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal I

Beberapa Ketentuan Dalam Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 Mengalami Perubahan Sebagai

- 1 Ketentuan dalam Pasal 2 berubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.
APBD Kota Palopo Tahun Anggaran 2024 semula sebesar **Rp977.636.368.667,-** (Sembilan ratus tujuh puluh tujuh milyar enam ratus tiga puluh enam juta tiga ratus enam puluh delapan ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar **Rp27.668.653.602,-** (Dua puluh tujuh milyar enam ratus enam puluh delapan juta enam ratus lima puluh tiga ribu enam ratus dua rupiah) sehingga menjadi **Rp1.005.305.022.269,-** (Satu triliun lima milyar tiga ratus lima juta dua puluh dua ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah			
a. Semula		Rp962.577.743.667,-	
b. Bertambah / (Berkurang)		<u>Rp18.398.584.734,-</u>	
	Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan		Rp980.976.328.401,-
2. Belanja Daerah			
a. Semula		Rp977.636.368.667,-	
b. Bertambah / (Berkurang)		<u>Rp27.668.653.602,-</u>	
	Jumlah belanja daerah setelah perubahan		Rp1.005.305.022.269,-
3. Pembiayaan Daerah			
a. Penerimaan			
1). Semula		Rp18.000.000.000,-	
2). Bertambah / (Berkurang)		<u>Rp9.270.068.868,-</u>	
	Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan		Rp27.270.068.868,-

b. Pengeluaran		
1). Semula	Rp2.941.375.000,-	
2). Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp -</u>	
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan		<u>Rp2.941.375.000,-</u>
Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan		<u>Rp24.328.693.868,-</u>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan		-

2 Ketentuan dalam Pasal 3 berubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

a. Pendapatan Asli		
1). Semula	Rp238.905.271.486,-	
2). Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp9.698.949.734,-</u>	
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan		Rp248.604.221.220,-
b. Pendapatan Transfer; dan		
1). Semula	Rp723.672.472.181,-	
2). Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp8.699.635.000,-</u>	
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan		Rp732.372.107.181,-

3 Ketentuan dalam Pasal 4 berubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a. Pajak daerah		
1). Semula	Rp49.417.000.000,-	
2). Bertambah / (Berkurang)	<u>(Rp220.000.000,-)</u>	
Jumlah pajak daerah setelah perubahan		Rp49.197.000.000,-
b. Retribusi daerah		
1). Semula	Rp12.931.644.000,-	
2). Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp143.263.362.587,-</u>	
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan		Rp156.195.006.587,-
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan		
1). Semula	Rp7.600.000.000,-	
2). Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp420.016.252,-</u>	
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah setelah perubahan		Rp8.020.016.252,-
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah		
1). Semula	Rp168.956.627.486,-	
2). Bertambah / (Berkurang)	<u>(Rp133.764.429.105,-)</u>	
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan		Rp35.192.198.381,-

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

a. Transfer pemerintah pusat		
1). Semula	Rp656.261.164.000,-	
2). Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp256.881.000,-</u>	
Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan		Rp656.518.045.000,-
b. Transfer antar daerah		
1). Semula	Rp67.411.308.181,-	
2). Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp8.442.754.000,-</u>	
Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan		Rp75.854.062.181,-

(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

a. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		
1). Semula	Rp -	
2). Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp -</u>	
Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan		Rp -

- 4 Ketentuan dalam Pasal 5 berubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Belanja Operasi		
1). Semula	Rp847.009.719.236,-	
2). Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp42.008.071.458,-</u>	
Jumlah belanja operasional setelah perubahan		Rp889.017.790.694,-
b. Belanja Modal		
1). Semula	Rp123.626.649.431,-	
2). Bertambah / (Berkurang)	<u>(Rp8.339.417.856,-)</u>	
Jumlah belanja modal setelah perubahan		Rp115.287.231.575,-
c. Belanja Tidak Terduga		
1). Semula	Rp7.000.000.000,-	
2). Bertambah / (Berkurang)	<u>(Rp6.000.000.000,-)</u>	
Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan		Rp1.000.000.000,-

- 5 Ketentuan dalam Pasal 6 berubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja pegawai		
1). Semula	Rp496.773.081.417,-	
2). Bertambah / (Berkurang)	<u>(Rp921.267.763,-)</u>	
Jumlah belanja transfer setelah perubahan		Rp495.851.813.654,-
b. Belanja barang dan jasa		
1). Semula	Rp317.918.492.829,-	
2). Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp28.905.576.837,-</u>	
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan		Rp346.824.069.666,-
c. Belanja bunga		
1). Semula	Rp1.150.000.000,-	
2). Bertambah / (Berkurang)	<u>(Rp250.000.000,-)</u>	
Jumlah belanja bunga setelah perubahan		Rp900.000.000,-
d. Belanja hibah		
1). Semula	Rp31.012.144.990,-	
2). Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp14.273.762.384,-</u>	
Jumlah belanja hibah setelah perubahan		Rp45.285.907.374,-
e. Belanja bantuan sosial		
1). Semula	Rp156.000.000,-	
2). Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp -</u>	
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan		Rp156.000.000,-

- (2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

a. Belanja modal tanah		
1). Semula	Rp5.070.000.000,-	
2). Bertambah / (Berkurang)	<u>(Rp2.635.174.000,-)</u>	
Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan		Rp2.434.826.000,-
b. Belanja modal peralatan dan mesin		
1). Semula	Rp27.479.949.732,-	
2). Bertambah / (Berkurang)	<u>(Rp4.661.176.286,-)</u>	
Jumlah belanja modal peralatan setelah perubahan		Rp22.818.773.446,-
c. Belanja modal bangunan dan gedung		
1). Semula	Rp34.763.157.199,-	
2). Bertambah / (Berkurang)	<u>(Rp636.965.992,-)</u>	
Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan		Rp34.126.191.207,-

- | | | |
|--|----------------------------|--------------------|
| d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi | | |
| 1). Semula | Rp54.106.811.700 | |
| 2). Bertambah / (Berkurang) | <u>(Rp1.574.062.428,-)</u> | |
| Jumlah belanja modal jalan, jaringan dan irigasi setelah perubahan | | Rp52.532.749.272,- |
| e. Belanja modal aset tetap lainnya | | |
| 1). Semula | Rp2.206.730.800,- | |
| 2). Bertambah / (Berkurang) | <u>Rp967.960.850,-</u> | |
| Jumlah belanja aset tetap lainnya setelah perubahan | | Rp3.174.691.650,- |
| f. Belanja modal aset tidak berwujud | | |
| 1). Semula | Rp - | |
| 2). Bertambah / (Berkurang) | <u>Rp200.000.000,-</u> | |
| Jumlah Belanja modal aset tidak berwujud setelah perubahan | | Rp200.000.000,- |
| (3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu: | | |
| a). Semula | Rp7.000.000.000,- | |
| b). Bertambah / (Berkurang) | <u>(Rp6.000.000.000,-)</u> | |
| Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan | | Rp1.000.000.000,- |

6 Ketentuan dalam Pasal 7 berubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- | | | |
|---|--------------------------|--------------------|
| (1) Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas : | | |
| a. Penerimaan pembiayaan | | |
| 1). Semula | Rp18.000.000.000,- | |
| 2). Bertambah / (Berkurang) | <u>Rp9.270.068.868,-</u> | |
| Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan | | Rp27.270.068.868,- |
| b. Pengeluaran pembiayaan | | |
| 1). Semula | Rp2.941.375.000,- | |
| 2). Bertambah / (Berkurang) | <u>Rp -</u> | |
| Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan | | Rp2.941.375.000,- |

7 Ketentuan dalam Pasal 8 berubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- | | | |
|--|--------------------------|--------------------|
| (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas: | | |
| a. Sisa lebih perhitungan anggaran Tahun anggaran sebelumnya | | |
| 1). Semula | Rp18.000.000.000,- | |
| 2). Bertambah / (Berkurang) | <u>Rp9.270.068.868,-</u> | |
| Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran Tahun sebelumnya setelah perubahan | | Rp27.270.068.868,- |
| b. Penerimaan pinjaman daerah | | |
| 1). Semula | Rp18.000.000.000,- | |
| 2). Bertambah / (Berkurang) | <u>Rp9.270.068.868,-</u> | |
| Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan | | Rp27.270.068.868,- |
| (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas: | | |
| a. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo | | |
| 1). Semula | Rp2.941.375.000,- | |
| 2). Bertambah / (Berkurang) | <u>Rp -</u> | |
| Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan | | Rp2.941.375.000,- |

- 8 Ketentuan dalam Pasal 9 berubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palopo Tahun Anggaran 2024;
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam Tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

- 9 Ketentuan dalam Pasal 10 berubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kota Palopo ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
10. Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
11. Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah.

- 10 Ketentuan dalam Pasal 11 berubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

WALI KOTA menetapkan peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palopo.

Ditetapkan di Palopo

pada tanggal 30 September 2024

Pj. WALI KOTA PALOPO,



Diundangkan di Palopo

pada tanggal 30 September 2024

Pih. SEKRETARIS DAERAH KOTA PALOPO,



ILHAM

LEMBARAN DAERAH KOTA PALOPO TAHUN 2024 NOMOR 3

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO PROVINSI SULAWESI SELATAN

B.HK.03.083.24



KOTA PALOPO

RINGKASAN APBD PERUBAHAN YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS

PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/BERTAMBAH
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	238.905.271.486,00	248.604.221.220,00	9.698.949.734,00
4.1.01	Pajak Daerah	49.417.000.000,00	49.197.000.000,00	-220.000.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	12.931.644.000,00	156.195.006.587,00	143.263.362.587,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.600.000.000,00	8.020.016.252,00	420.016.252,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	168.956.627.486,00	35.192.198.381,00	-133.764.429.105,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	723.672.472.181,00	732.372.107.181,00	8.699.635.000,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	656.261.164.000,00	656.518.045.000,00	256.881.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	67.411.308.181,00	75.854.062.181,00	8.442.754.000,00
	Jumlah Pendapatan	962.577.743.667,00	980.976.328.401,00	18.398.584.734,00
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI	847.009.719.236,00	889.017.790.694,00	42.008.071.458,00
5.1.01	Belanja Pegawai	496.773.081.417,00	495.851.813.654,00	-921.267.763,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	317.918.492.829,00	346.824.069.666,00	28.905.576.837,00
5.1.03	Belanja Bunga	1.150.000.000,00	900.000.000,00	-250.000.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	31.012.144.990,00	45.285.907.374,00	14.273.762.384,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	156.000.000,00	156.000.000,00	0,00
5.2	BELANJA MODAL	123.626.649.431,00	115.287.231.575,00	-8.339.417.856,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	5.070.000.000,00	2.434.826.000,00	-2.635.174.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	27.479.949.732,00	22.818.773.446,00	-4.661.176.286,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	34.763.157.199,00	34.126.191.207,00	-636.965.992,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	54.106.811.700,00	52.532.749.272,00	-1.574.062.428,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.206.730.800,00	3.174.691.650,00	967.960.850,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	7.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-6.000.000.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	7.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-6.000.000.000,00
	Jumlah Belanja	977.636.368.667,00	1.005.305.022.269,00	27.668.653.602,00
	Total Surplus/(Defisit)	-15.058.625.000,00	-24.328.693.868,00	-9.270.068.868,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	18.000.000.000,00	27.270.068.868,00	9.270.068.868,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	18.000.000.000,00	27.270.068.868,00	9.270.068.868,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	2.941.375.000,00	2.941.375.000,00	0,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	2.941.375.000,00	2.941.375.000,00	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	2.941.375.000,00	2.941.375.000,00	0,00
	Pembiayaan Netto	15.058.625.000,00	24.328.693.868,00	9.270.068.868,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/BERTAMBAH
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	
1	2	3	4	5
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00

Kota Palopo, 30 September 2024

Pj Walikota



FIRMANZA DP